

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Potensi Pajak Daerah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jenis pajak daerah Kabupaten Kupang yang termasuk dalam Kuadran I yaitu memiliki potensi pendapatan yang tinggi dan kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi adalah : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Jenis pajak daerah Kabupaten Kupang yang masuk dalam Kuadran II yaitu potensi tinggi tetapi kemampuan mengelola rendah adalah: Pajak Bahan Galian Golongan C.
3. Jenis pajak daerah Kabupaten Kupang yang masuk dalam Kuadran III yaitu potensi rendah tetapi kemampuan mengelola tinggi adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
4. Jenis pajak daerah yang masuk dalam Kuadran IV yaitu potensi rendah dan kemampuan mengelola rendah adalah: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.
5. Pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2019 adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C Sedangkan pajak daerah yang kontribusinya terkecil adalah Pajak Hiburan.

6. Pajak daerah yang laju pertumbuhannya tertinggi adalah Pajak Hotel, sedangkan Jenis Pajak Daerah yang laju pertumbuhannya terendah ialah Pajak Hiburan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dan hasil kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran dari penulis dalam penelitian ini adalah:

1. sebaiknya Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pajak daerah secara lebih baik
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di setiap kecamatan tentang pajak dan pentingnya membayar pajak agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan pajak daerah yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak.
3. Adanya sanksi denda bahkan ditambahkan dengan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran yang bersifat lupa membayar pajak atau bahkan disengaja, sehingga segala bentuk kecurangan bisa diminimalkan dan pemungutan pajak bisa dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah . 2019. *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur.
- Simanjutak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*. Bunga Rampai Keuangan Daerah . Yogyakarta: AMP YKPN.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Administrasi Perpajakan*: Gahlia Indonesia.
- Suryabrata, S. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang *Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.